



PENETAPAN

No : 27/Pdt.P/2016/PN.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama : -----

ROSA TAN, jenis kelamin perempuan, lahir di Ambon, 2 Oktober 1959, pekerjaan mengurus rumah tangga, agama Katholik, tempat tinggal di BR. Sembung Meranggi, Kelurahan Sembung Gede, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, Bali, dalam mengurus perkara ini, beralamat di Jalan Oekalipi RT 013 RW 005, Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang ;-----

----- Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ; -----

----- PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;-----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat dalam perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

----- Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 14 Juni 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 16 Juni 2016 dan terdaftar dalam register perkara No : 27/PDT.P/2016/PN.KPG, yang isinya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa anak pemohon yang bernama CHELSEA ON, perempuan lahir di Ambon pada tanggal 14 Juli 1983, umur 32 tahun, Agama Katholik, status perkawinan belum menikah, Nomor KTP.5102045407830002 bertempat tinggal di Jalan Oekalipi, RT 13/RW 005, Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang ;-----



2. Bahwa anak Pemohon telah jatuh sakit kurang ingatan dan/atau stres sejak tahun 2011 sampai saat ini ;-----
3. Bahwa oleh karena anak Pemohon sedang sakit stres maka secara hukum tidak bisa mengurus harta kepunyaannya berupa: sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor.543/Tahun 1994 ;-----
4. Bahwa untuk perawatan sakit dari anak Pemohon maka sangat penting untuk Pemohon menjadi wali Pengampuan dalam pengurusan harta milik anak Pemohon demi kepentingan perawatan kesehatan dari anak Pemohon tersebut ;
5. Bahwa uraian poin satu sampai poin empat di atas, kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kupang Cq. Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadilli permohonan ini berkenan memutuskan dengan amar putusan berupa suatu penetapan berbunyi sebagai berikut :-----
 - a. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.-----
 - b. Menetapkan Pemohon **ROSA TAN**, sebagai Pengampu dan/atau wali dari CHELSEA ON, perempuan lahir di Ambon pada tanggal 14 Juli 1983, umur 32 tahun, Agama Katholik, status perkawinan belum menikah, Nomor KTP.5102045407830002 bertempat tinggal di Jalan Oekalipi, RT 13/RW 005, Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, untuk pengurusan harta miliknya berupa: sertifikat hak milik Nomor.543/Tahun 1994 Untuk kepentingan perawatan maupun pembiayaan sakit dari anak pemohon ;-----
 - c. Membebankan kepada pemohon menanggung biaya dalam permohonan ini.-----



----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan itu, Pemohon hadir dipersidangan ;-----

----- Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim kepada Pemohon tentang bunyi surat permohonan yang telah dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;-----

----- Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya yang diagendakan untuk acara pembuktian, Pemohon tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah, dan juga tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap, maka oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa secara hukum tidak ada keseriusan dari pihak Pemohon untuk melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo*, sehingga permohonan ini haruslah digugurkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* digugurkan maka pemeriksaan perkara *a quo* telah selesai ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini ;-----

----- Mengingat akan pasal 148 Rbg dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Permohonan Pemohon gugur ;-----
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 171.000,-
(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)-----

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016, oleh kami :
PRASETIO UTOMO, SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang dan pada hari itu juga Penetapan diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh YONAS FALLO, SH, Panitera Pengganti
pada Pengadilan Negeri Kupang, tanpa dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

YONAS FALLO, SH

PRASETIO UTOMO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya

• Biaya PNBP	: Rp.	30.000,-
• Biaya ATK	: Rp.	50.000,-
• Biaya Panggilan	: Rp.	80.000,-
• Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
• Biaya Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	171.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)